



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malaysia, 12 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Long Beluah, 08 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 Juli 2010;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Long Beluah selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak binti Tergugat, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada Maret 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat pernah tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat tidak pernah bijaksana dan sering marah-marah padahal masalah kecil dan selalu dibesar-besarkan;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, lebih kurang 2 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Long Beluah Bayangkara RT. 009 Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Long Beluah RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I P, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Housing . RT.009. Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di RT.09 Desa Long Beluah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena saksi yang lebih sering mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan sedikit penghasilannya kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak awal tahun 2019;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi, hanya Tergugat datang untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat kemudian pergi;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II P, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Housing RT.009. Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Long Beluah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) anak bernama Anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena saksi sebagai orang tua juga ikut



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Tergugat malas bekerja dan hanya bekerja serabutan sebagai penggesek kayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi, hanya Tergugat datang untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat kemudian pergi;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muis Ali bin Saehe (Saksi I Penggugat) dan Halima Kamma binti Kamma (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 27 September 2018 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat, lahir di Malaysia pada tanggal 12 Desember 1990 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada tanggal 28 Juli 2010 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa:

- Tergugat, lahir di Long Beluah pada tanggal 08 Maret 1990, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Malaysia pada tanggal 12 Desember 1990 status dalam keluarga adalah istri;
- Anak, lahir di Bulungan pada tanggal 03 Mei 2011 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat, status dalam keluarga adalah anak



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Long Beluah;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat bekerja serabutan;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan tidak tinggal bersama lagi, Tergugat hanya berkunjung untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi II Penggugat adalah ibu Penggugat yang juga tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2019 adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi I Penggugat karena Saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi II Penggugat karena Saksi II Penggugat adalah ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan antara keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat namun Saksi-Saksi Penggugat menerangkan hal yang sama sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dan Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Long Beluah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, orang tua Penggugat yang lebih sering membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah kembali bersama, Tergugat hanya berkunjung untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat meninggalkan Penggugat meskipun Tergugat beberapa kali berkunjung kembali namun hanya untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah dinasehati namun tidak berhasil telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp2.250.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp2.395.000,00
(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.TSe